ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK AIR MINUM DALAM KEMASAN DARI KANDUNGAN MIKROPLASTIK

Oleh:

Dyah Ayu Mustikasari

Pada dasarnya manusia membutuhkan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai kebutuhan manusia maka kebutuhan utama manusia salah staunya adalah air yang merupakan salah satu dari sekian banyak zat yang ada di alam yang penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan masyarakat akan air minum layak dan aman untuk dikonsumsi semakin meningkat setiap hari sedangkan ketersediaan air layak minum yang berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan semakin sulit diperoleh. Adanya peningkatan konsumsi air terutama air minum oleh masyarakat ini tidak diimbangi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai perusahaan air minum yang belum dapat menyediakan air bersih bagi masyarakat. Kendala-kendala inilah yang kemudian menjadi cikal bakal meningkatnya prospek usaha air minum dalam kemasan (AMDK) yang memasukkan produk air minum sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih yang layak dan aman untuk dikonsumsi setiap hari. Laporan terbaru organisasi jurnalistik Orb Media menyebut beberapa merek air minum kemasan terkenal bisa mengandung partikel plastik halus (mikroplastik). Konsumen dalam berbagai kondisi seringkali ditempatkan pada posisi lemah, bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Kedudukan konsumen dan pelaku usaha tidak seimbang dimana konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Permasalahan mengenai perlindungan konsumen mengenai hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha serta jalinan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha akan dikaji lebih mendalam terutama kaitannya dengan perlindungan konsumen terhadap usaha AMDK.

Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi, pendekatan konsep *(conceptual approach)* yaitu suatu pendekatan yang beranjak pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dari ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu suatu pendekatan yang mengkaji beberapa kasus dikaji untuk referensi bagi suatu isu hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa Bentuk Perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan kandungan mikroplastik dalam AMDK tertuang dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan dan hak hak dari konsumen yang dimaksudkan dengan adanya undang undang tersebut dapat melindungi hak hak dari

konsumen atas produk AMDK yang mereka konsumsi. Akibat hukum bagi perusahaan jika AMDK mengandung mikroplastik dan tidak memenuhi syarat dinas kesehatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila pelaku usaha tidak memenuhi seluruh kewajibannya kepada konsumen. Pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER